

LAPORAN PENELITIAN

**PENGEMBANGAN REGULASI PENGUATAN
IPTEK DI DAERAH**



OLEH:
RETNO SARASWATI, SH MHUM

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

**LEMBAR PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN**

**Nama Kegiatan : PENGEMBANGAN REGULASI PENGUATAN IPTEK
DI DAERAH**
Pimpinan Kegiatan : Retno Saraswati, SH Mhum
Lokasi : Jawa Tengah
Waktu : 5 (lima) Bulan
Sumber Pembiayaan : Kementerian Riset dan Teknologi RI

Semarang tanggal 19 Nopember 2004
Pimpinan Kegiatan



Pos. Johan Utama, SH Mhum
NIP 131 696 465

Retno Saraswati, SH Mhum
NIP 132 049 710



Prof. Dr. Ir. Igo Riwanto, Sp BD
NIP 131 529 454

Kata pengantar

Assalamu alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Tuhan YME berkat hidayahnya laporan penelitian tentang Pengembangan Regulasi Penguatan IPTEK di Daerah dapat diselesaikan oleh TIM peneliti, berbagai rintangan dan halangan menjadi mudah dilalui tentunya hanya berkat ridha Tuhan Semesta alam.

Sebagai umat manusia maka tim peneliti mengucapkan ucapan terima kasih kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi RI yang telah bersedia mendanai kegiatan penelitian ini, disamping itu perkenanka pula menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada:

- 1.Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
- 2.Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Semarang
- 3.Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kabupaten Temanggung
- 4.Ketua Klinik HaKI UNDIP
- 5.Ketua Balitbang Propinsi Jawa Tengah
- 6.Kepala Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah


dan semua pihak yang turut membantu terselesaikannya laporan ini.

Pada kesempatan ini pula Tim Peneliti menyampaikan permohonan maaf dan sekaligus permohonan kritik dan saran atas kesalahan,dan kekurangan dalam pelaksanaan,sampai tahap pembuatan laporan penelitian.

Akhirnya Tim Peneliti berharap agar penelitian ini mampu memberikan sumbang saran bagi perbaikan dan penguatan IPTEK di Daerah pada masa-masa mendatang.

Wassalamu alaikum wr wb

**Semarang Nopember 2004
An Tim Peneliti**


Retno Saraswati,SH MHum

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
I. LATAR BELAKANG	1
II. PERMASALAHAN	4
III. TUJUAN PENELITIAN	4
IV. RUANG LINGKUP	5
V. LUARAN	5
VI. TEKNIK DAN METODA PELAKSANAAN KEGIATAN	5
BAB II THEORITICAL FRAMEWORK	8
II.A.SISTEM,MAKNA DAN PENGERTIAN	8
II.B.SISTEM HUKUM	25
BAB III EXISTING CONDITION	34
III.A.PENGATURAN TINGKAT NASIONAL	34
III.B.PENGATURAN DI TINGKAT DAERAH	37
BAB IV STUDI KASUS	41
IV.A.KONDISI UMUM PENGUATAN IPTEK DI DAERAH	41
IV.B.PENGUATAN IPTEK DI PROP JATENG ..DST	55
BAB V ANALYTICAL DESCRITION	
V.A.MALFUNGSI SYSTEM	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
VI.A.KESIMPULAN	79
VI.B.SARAN-SARAN	80

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pengembangan ketatanegaraan Indonesia yang mengedepankan otonomi daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, dan telah ditindaklanjuti dengan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian telah diganti dengan UU No 32 tahun 2004, telah menempatkan daerah kabupaten dan kota pada posisi terdepan dalam pengembangan segala aspek kehidupan bernegara. Pengembangan potensi ekonomi juga telah diserahkan pengembangannya kepada daerah kabupaten dan kota. Pengembangan ini di antaranya dengan mengembangkan salah satu basis pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah tentu saja merupakan pekerjaan besar karena di dalamnya meliputi pembangunan sistem besar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menurut Friedman meliputi beberapa unsur pendukungnya, yaitu :

- a. Struktur
- b. Kultur
- c. Substansi

Unsur struktur dalam pengembangan IPTEK di daerah harus dilihat sebagai pola kerja lembaga-lembaga terkait dalam menyelenggarakan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Pola kerja ini terbentuk dimungkinkan terbentuk karena adanya tatanan kerja yang formal tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh keseharian kerja, yang pada akhirnya memunculkan variasi pola penanganan pengembangan IPTEK.

Unsur norma, lebih ditekankan kepada aspek pengaturan atau regulasi baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah yang berkait erat dengan pengembangan IPTEK. Sebagai acuan utama dari aspek norma diantaranya adalah Undang-undang No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di samping itu maka peraturan-peraturan payung lainnya juga wajib untuk diperhatikan seperti UU Sisdiknas, segala perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Patent, Hak Cipta yang kesemuanya membentuk satu sistem besar yang mengarah kepada pengembangan IPTEK di daerah.

Unsur norma ini dalam bentuk negara hukum seperti Indonesia merupakan unsur utama pengembangan IPTEK, sebab unsur norma merupakan sebagian besar perwujudan dari kebijakan negara dalam pengembangan IPTEK, sehingga tekanan pengembangan ke arah perundangan yang memberi suasana kondusif pengembangan IPTEK harus menjadi prioritas. Pengembangan di bidang norma ini tidak hanya sekadar memperbanyak ketentuan dalam pengaturan tentang pengembangan IPTEK saja, tetapi lebih dari itu kebijakan-kebijakan mendasar tentang pengaturan yang akan

diformalkan juga harus menjadi sesuatu yang patut untuk diperhatikan dengan seksama.

Unsur kultur atau budaya, merupakan salah satu unsur yang menggambarkan persepsi, pandangan dari masyarakat pelaku terhadap pola pengembangan IPTEK itu sendiri. Sebaik apapun pola kerja dalam unsur struktur serta norma perundangan pengembangan IPTEK, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia manakala kultur atau budaya dari para pelaku pengembangan IPTEK tidak mendukungnya. Pengaruh kultur ini demikian kuatnya karena merupakan jiwa dari pengembangan IPTEK itu sendiri, sehingga arah, tujuan serta motivasi kebijakan pengembangan IPTEK tentu bersumber daripadanya.

Keseluruhan unsur di atas baik struktur, norma dan kultur membentuk satu keseluruhan kebijakan yang integral tentang pengembangan IPTEK, hanya saja kebijakan integratif ini harus ditujukan kepada suatu hal yang tepat dan pasti, baik menyangkut kebijakan di bidang efisiensi, penerapan, penggalan dan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melihat dampaknya dalam sektor-sektor riil seperti standarisasi produk dan jasa dalam proses penyediaan barang dan jasa bagi kepentingan pembangunan.

Pada sisi yang sama kebijakan ini tentunya ditujukan kepada sasaran masyarakat tertentu, yang meliputi masyarakat umum, masyarakat pelaku ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro, pengusaha ekonomi kuat maupun lemah. Untuk itu perlu dilakukan satu pengkajian atas kebijakan pengembangan IPTEK dengan mendasarkan kepada pembagian sasaran sebagaimana diuraikan pada alinea sebelumnya.

Pada akhirnya untuk mendukung pengembangan kebijakan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah, maka hal yang utama harus dilakukan adalah melakukan proses inventarisasi atas kondisi riil saat ini. Inventarisasi untuk melihat kondisi nyata ini tentunya dimulai dengan melakukan inventarisasi atas segala perundangan yang terkait dengan pengembangan IPTEK di daerah. Dari hasil inventarisasi tersebut maka akan didapat satu gambar nyata tentang pola pengembangan IPTEK baik nasional maupun di daerah, dan dapat pula dianalisis kekurangan dan kelebihan dalam pola tersebut, dengan harapan pada akhirnya akan didapatkan analisis pemecahan yang berupa alternatif-alternatif kebijakan yang dapat ditempuh di masa mendatang dengan mempertimbangkan kondisi terkini.

II. Permasalahan

1. Bagaimanakah peningatan dan penguatan IPTEK di daerah baik dalam aspek kebijakan maupun implementasinya..
2. Bagaimanakah alternatif-alternatif policy di tingkat pusat dan daerah, khususnya bentuk dan substansi regulasi yang diperlukan untuk menumbuhkan maupun memperkuat kemampuan IPTEK di daerah ?

III. Tujuan Penelitian

1. Deskripsi peningatan dan penguatan IPTEK di daerah baik dalam aspek kebijakan maupun implementasinya..
2. Memberikan alternatif-alternatif Policy di tingkat pusat dan daerah, khususnya bentuk dan substansi regulasi yang diperlukan untuk menumbuhkan maupun memperkuat kemampuan IPTEK di daerah

IV. Ruang lingkup kegiatan

Kegiatan pengkajian terhadap pengembangan Reregulasi penguatan IPTEK di daerah ini dilakukan dalam bentuk beberapa kegiatan yaitu:

1. Identifikasi peraturan perundang-undangan, baik yang berada di sektor publik dan privat yang berkaitan dengan pengembangan IPTEK di daerah
2. Penyusunan *alternatif local government policy* maupun *national policy* bagi penguatan kemampuan IPTEK di daerah berdasarkan potensi dan keunggulan daerah.

V. Luaran

Produk atau hasil yang didapat dari kegiatan pengkajian terhadap pengembangan Reregulasi penguatan IPTEK di daerah ini adalah:

1. Data peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemampuan penguatan IPTEK di daerah yang perlu disempurnakan lagi atau dihilangkan.
2. Alternatif-alternatif Policy di tingkat pusat dan daerah, khususnya bentuk dan substansi regulasi yang diperlukan untuk menumbuhkan maupun memperkuat kemampuan IPTEK di daerah.

VI. Teknik dan Metoda pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengkajian terhadap pengembangan Regulasi penguatan IPTEK di daerah ini akan dilakukan dalam bentuk penelitian, berbasis pada inventarisasi peraturan yang berkaitan dengan penguatan IPTEK di Daerah. Data diperoleh dari:

1. Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah

2. Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang
3. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Temanggung
4. Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Daerah

Adapun daerah yang hendak dicakup sebagai sample dalam kegiatan ini adalah

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Temanggung
3. Kantor Propinsi Jawa Tengah

Selain meminta pendapat dari responden yang dipilih secara purposive sampling tersebut , maka kegiatan ini juga melakukan inventarisasi perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan IPTEK di daerah.

Analisis yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis kualitatif yang berbasis kepada pendekatan social, ekonomi, politik dan hukum. Hal ini mengingat dimensi dari kebijakan yang akan dibangun terkait erat dengan unsur unsur di atas.

Kegiatan pengkajian terhadap pengembangan Reregulasi penguatan IPTEK di daerah ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai bulan 11 Juni 2004 dan diakhiri bulan Nopember 2004, adapun perincian jadwalnya adalah sebagaimana terurai dalam table berikut:

HASIL PENELITIAN
PENGEMBANGAN REGULASI PENGUATAN IPTEK DI DAERAH

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Identifikasi peraturan perundang-undangan						X	X					
2	Penyusunan <i>alternatif local government policy</i> maupun <i>national policy</i>								X	X	X	X	